



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
SECARA SISTEM ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang: a bahwa untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan, dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak daerah, maka perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak daerah melalui sistem online yang terintegrasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 200);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 127);
19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 128);
20. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 129);
21. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SECARA SISTEM ONLINE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ternate.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ternate;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasaboga/katering.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
17. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau Sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
34. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah.
35. Surat Kuasa adalah suatu Surat Persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
36. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
37. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha Hotel, pengusaha Restoran, pengusaha Hiburan,
38. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai system adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

39. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah Perangkat keras dan/atau Perangkat Lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
40. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan sub system lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
41. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis system informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
42. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
43. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antara kantor penyelenggara yang sama.
44. ID Bayar Bank adalah kode atau Nomor Transaksi Bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui system aplikasi Pajak Daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
45. ID SPTPD adalah kode atau Nomor yang diterbitkan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Pajak Daerah sebagai Bukti Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Daerah.
46. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
47. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
48. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WajibPajak.

49. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
52. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerapan pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah secara Sistem Online dilaksanakan atas dasar :
 - a. Asas kepentingan umum;
 - b. Asas ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. Asas proporsionalitas;
 - d. Asas profesionalitas;
 - e. Asas keterbukaan; dan
 - f. Asas akuntabilitas.
- (2) Peraturan Walikota ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah.
- (3) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar Pajak yang harus disetorkan;
 - b. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah ;
 - c. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - d. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah; dan
 - e. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah.

BAB III
JENIS PAJAK

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran; dan
 - c. Pajak Hiburan.
- (2) Pembayaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kamar dan ruang pertemuan/banquet;
 - b. Makanan dan minuman;
 - c. Jasa pencucian (laundry);
 - d. Telepon, faximile, internet;
 - e. Business centre;
 - f. Service charge;
 - g. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - h. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - i. Fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - j. Persewaanruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
 - k. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel,
- (3) Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Penjualan makanan dan/atau minuman;
 - b. Service charge;
 - c. Room charge;
 - d. Minuman charge/ first drink charge; dan
 - e. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.
- (4) Pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Room charge;
 - b. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/minuman charge/cover charge/first drink charge, dan sejenisnya;
 - c. Membership/kartu anggota dan sejenisnya;
 - d. Makanan dan minuman (food and beverages); dan
 - e. Service charge;
 - f. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hiburan; dan
 - g. Minol.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang melakukan pengelolaan Sistem Online terhadap Pajak Daerah apabila Sudah ditangani oleh BP2RD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1).
- (2) Kewenangan pengelolaan Sistem Online terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BP2RD Kota Ternate.
- (3) Walikota berwenang menunjuk Pegawai Penyidik Negara Sipil (PPNS) untuk melakukan pemeriksaan, lengkap dan pemeriksaan sederhana kepada Wajib Pajak Daerah.
- (4) Tujuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

BAB V KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM ONLINE

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Walikota menunjuk bank umum pemerintah sebagai pelaksana operasional Sistem Online.
- (2) Pelaksanaan operasional Sistem Online oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerjasama dengan BPPRD.
- (3) Berdasarkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank bersama BPPRD menempatkan Alat dan perangkat sistem online pada usaha milik wajib pajak daerah.
- (4) Biaya pengadaan alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Bank Maluku Malut.

BAB VI SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Sistem Online

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak, BPPRD berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem data transaksi

usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem online yang dimiliki oleh BPPRD.

- (2) Sistem Online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan yang ditangani oleh BPPRD.
- (3) Data transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, di tempat hiburan.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), (3), dan ayat (4).

Bagian Kedua Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 7

- (1) Sistem online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh BPPRD dengan menggunakan Alat.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam masa Pajak.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha wajib pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan yang terutang, maka alat akan merekam :
 - a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan Pajak dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, maka alat akan merekam:
 - a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
 - b. Penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.

BAB VII PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DAN SURAT KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, wajib pajak wajib memiliki atau membuka rekening pada bank yang ditunjuk.

- (2) Dalam hal wajib pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama, wajib pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses sistem online dan pembayaran pajak terutang.

Bagian Kedua
Penyetoran Dana Transaksi Usaha

Pasal 9

- (1) Wajib pajak melakukan penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha ke rekening wajib pajak, 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada wajib pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional bank.
- (3) Seluruh bunga bank akibat adanya penyetoran dana wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.

Bagian Ketiga
Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 10

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening wajib pajak ke rekening bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), berdasarkan surat kuasa dari wajib pajak selaku pemberi kuasa kepada bank selaku penerima kuasa.
- (2) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
 - a. Perintah transfer debit;
 - b. besarnya pajak yang terutang;
 - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak;
 - d. perintah penyampaian e-SSPD; dan
 - e. perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Nomor Rekening Kas penerimaan Daerah yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Bentuk format dan isi Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPPRD.

BAB VIII
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembayaran Pajak

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan yang terutang dilakukan melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dari penyetoran dana yang terdapat pada rekening wajib pajak.

- (2) Besarnya pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan Alat.
- (3) Pembayaran pajak melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir SSPD.
- (6) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak.
- (7) Penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh bank melalui sistem online.

Bagian Kedua Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 12

- (1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh bank melalui sistem online berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e.

BAB IX PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL

Pasal 13

- (1) Terhadap wajib pajak hotel, restoran, hiburan yang belum dapat dan/atau tidak dapat disambungkan dengan alat, wajib memiliki rekening atau membuka rekening baru pada salah satu bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Jumlah pembayaran (omzet) usaha wajib pajak harus disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap wajib pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:

- a. Kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis;
- b. Dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. Dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha wajib pajak.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Wajib pajak berhak untuk :
 - a. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah
 - b. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
 - c. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
 - d. Memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
 - e. Mendapatkan jaminan bahwa pemasangan /penyambungan/penempatan perangkat dan Sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
 - f. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- (2) Wajib Pajak Berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara dengan baik Alat yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. melaporkan apabila terjadi kerusakan pada Alat melalui *call centre* pada Bank tempat penyetoran dana transaksi usaha wajib pajak.
 - d. Memberikan Informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta Informasi lain yang terkait dengan Sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak
 - e. Menerima jaringan untuk Sistem Pelaporan Secara Online yang dilakukan oleh BPPRD;

- f. Memberikan kemudahan kepada BPPRD dalam melaksanakan system pelaporan secara online seperti menginstal /memasang /menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara online ditempat usaha wajib pajak;
- g. Melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak; dan
- h. Melaporkan dalam jangka waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BPPRD apabila perangkat dan/atau system mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi
- i. Memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat wajib pajak selambat-lambatnya 7 X 24 Jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari BPPRD.

BAB XI LARANGAN

Pasal 15

Wajib Pajak Dilarang :

- a. Menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistem online pada tempat usaha wajib pajak;
- b. Mengubah atas data sistem online dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. Merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan perangkat sistem online yang telah terpasang;
- d. Menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh BPPRD;
- e. Mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin BPPRD.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Walikota melalui BPPRD melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat online sistem pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (2) Pengawasan secara sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan/penerapan alat sistem online.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan sistem online pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota yang terdiri atas BPPRD dan dapat menyertakan SKPD dan Instansi Pemerintah serta tenaga ahli.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 6 November 2020

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 9 November 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 429

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H
PEMBINA

NIP: 19751013 2002 12 1 002